



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIO SAPUTRA HANDAYANI HASIBUAN;**
2. Tempat lahir : Kota Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 (dua puluh tujuh) tahun/ 25 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Desa Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah/ Pancuran, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jasnan David Sipayung, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Dikaivosyni Law Firm, beralamat di Dusun IV, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 26 September 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Saputra Handayani Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - a. 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) Gram;
  - b. 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong;
  - c. 1 (satu) buah kaca pirex sisa pembakaran yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) Gram;
  - d. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
  - e. 2 (dua) buah macis;
  - f. 1 (satu) buah dompet berwarna merah-coklat;
  - g. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Hitam dengan nomor SIM yang melekat 0857-6137-6197;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-120/L.2.20/Enz.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Rio Saputra Handayani Hasibuan pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Jalan Martabe, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di Pancuran, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi menghubungi seseorang yang bernama Gugun (ditetapkan sebagai DPO) dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Gugun "*kamu dimana?*" yang kemudian dijawab oleh Gugun "*dikos*". Selanjutnya Gugun kembali bertanya kepada Terdakwa "*ada kaca pirexmu?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*tidak ada Gun*". Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menemui Gugun yang berada di Jalan Martabe Kelurahan Batang Beruh kecamatan Sidikalang kabupaten Dairi. Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di kosan Gugun dan bertemu dengan Gugun yang juga bertemu dengan 1 (satu) orang Perempuan yang merupakan pacar Gugun. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Gugun "*sudah dapat kacanya tadi?*" yang kemudian dijawab oleh Gugun "*sudah*". Setelah itu Terdakwa meminta dibuatkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Gugun. Setelah itu Gugun menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Gugun. Setelah itu Terdakwa meminjam bong/ alat hisap sabu dari Gugun dan selanjutnya Terdakwa menghisap Sabu Tersebut. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan bong/ alat hisap sabu tersebut kepada Gugun untuk dipergunakan oleh Gugun. Selanjutnya setelah Gugun selesai menghisap sabu kemudian Gugun menyimpan bong/ alat hisap sabu tersebut ke dalam lemari. Selanjutnya Terdakwa dan Gugun beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melihat Gugun pergi dari kosannya untuk membeli rokok. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi dan selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 0857-6137-6197. Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan terhadap kamar kos- kosan Gugun yang sedang didiami oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang diujungnya menempel kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna merah-coklat dari dalam lemari yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah Mancis. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Dairi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 329/10154/2024 tanggal 13 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.12 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1.58 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 2676/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat netto 1,58 gram yang mana keduanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan urine nomor 024389 tanggal 10 Mei 2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang ditandatangani oleh dr. Doddy Febryan M.ked (Clinpath), Sp.Pk diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Rio Saputra Handayani Hasibuan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Jalan Martabe, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di Pancuran, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi menghubungi seseorang yang bernama Gugun (ditetapkan sebagai DPO) dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Gugun "*kamu dimana?*" yang kemudian dijawab oleh Gugun "*dikos*". Selanjutnya Gugun kembali bertanya kepada Terdakwa "*ada kaca pirexmu?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*tidak ada Gun*". Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menemui Gugun yang berada di Jl. Martabe Kelurahan Batang Beruh kecamatan Sidikalang kabupaten Dairi. Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di kosan Gugun dan bertemu dengan Gugun yang juga bertemu dengan 1 (satu) orang Perempuan yang merupakan pacar Gugun. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Gugun "*sudah dapat kacanya tadi?*" yang kemudian dijawab oleh Gugun "*sudah*". Setelah itu Terdakwa meminta dibuatkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Gugun. Setelah itu Gugun menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Gugun. Setelah itu Terdakwa meminjam bong/ alat hisap sabu dari Gugun dan selanjutnya Terdakwa menghisap Sabu Tersebut. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan bong/ alat hisap sabu tersebut kepada Gugun untuk dipergunakan oleh Gugun. Selanjutnya setelah Gugun selesai menghisap sabu kemudian Gugun menyimpan bong/ alat hisap sabu tersebut ke dalam lemari. Selanjutnya Terdakwa dan Gugun beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melihat Gugun pergi dari kosannya untuk membeli rokok. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi dan selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 0857-6137-6197. Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan terhadap kamar kos- kosan Gugun yang sedang didiami oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang diujungnya menempel kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna merah-coklat dari dalam lemari yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah Mancis. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Dairi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 329/10154/2024 tanggal 13 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.12 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1.58 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 2676/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,12 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lekatan kristal putih dengan berat neto 1,58 gram yang mana keduanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan urine nomor 024389 tanggal 10 Mei 2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang ditandatangani oleh dr. Doddy Febryan M.ked (Clinpath), Sp.Pk diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Rio Saputra Handayani Hasibuan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Jalan Martabe, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di Pancuran, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi menghubungi seseorang yang bernama Gugun (ditetapkan sebagai DPO) dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Gugun "*kamu dimana?*" yang kemudian dijawab oleh Gugun "*dikos*". Selanjutnya Gugun kembali bertanya kepada Terdakwa "*ada kaca pirexmu?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*tidak ada Gun*". Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menemui Gugun yang berada di Jalan Martabe, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di kosan Gugun dan bertemu dengan Gugun yang juga bertemu dengan 1 (satu) orang Perempuan yang merupakan pacar Gugun. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Gugun "*sudah dapat kacanya tadi?*" yang kemudian dijawab oleh Gugun "*sudah*". Setelah itu Terdakwa meminta dibuatkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Gugun. Setelah itu Gugun menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Gugun. Setelah itu Terdakwa meminjam bong/ alat hisap sabu dari Gugun dan selanjutnya Terdakwa menghisap Sabu Tersebut. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan bong/ alat hisap sabu tersebut kepada Gugun untuk dipergunakan oleh Gugun. Selanjutnya setelah Gugun selesai menghisap sabu kemudian Gugun menyimpan bong/ alat hisap sabu tersebut ke dalam lemari. Selanjutnya Terdakwa dan Gugun beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melihat Gugun pergi dari kosannya untuk membeli rokok. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi dan selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 0857-6137-6197. Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan terhadap kamar kos-kosan Gugun yang sedang didiami oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang diujungnya menempel kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna merah-coklat dari dalam lemari yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah macis. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Dairi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 329/10154/2024 tanggal 13 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.12 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1.58 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 2676/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,12 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lekatan kristal putih dengan berat neto 1,58 gram yang mana keduanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan urine nomor 024389 tanggal 10 Mei 2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang ditandatangani oleh dr. Doddy Febryan M.ked (Clinpath), Sp.Pk diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Manuel Sibarani**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi bersama dengan keempat rekannya menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika di Jalan Martabe, tepatnya di sebuah rumah indekos. Setelah itu, saksi bergegas menuju ke lokasi tersebut pada sekitar pukul 09.15 WIB untuk melakukan penyelidikan atas hal tersebut;

- Bahwa pada pukul 09.30 WIB, saksi kemudian membuka pintu rumah indekos tersebut, namun pintu tersebut terkunci sehingga saksi membuka paksa pintu tersebut. Saat itu, saksi mendapati Terdakwa sedang tidur di atas kasur dan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian mendapati 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung yang berada di tangan kanan Terdakwa. Di samping itu, saksi mendapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi diduga narkotika golongan satu jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca *pirex* sisa pembakaran yang berisi narkotika golongan satu jenis sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah macis, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah-coklat, yang berada di dalam lemari yang ada di kamar Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian mengatakan bahwa narkoba tersebut merupakan sisa pemakaiannya dengan orang yang bernama Gugun pada malam hari sebelumnya. Setelah itu, saksi membawa Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan satu jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan satu jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Gugun dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sejumlah 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. Namun demikian, saksi tidak tahu dalam perkara apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Alexa Putra Sitanggang**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi bersama dengan keempat rekannya menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba di Jalan Martabe, tepatnya di sebuah rumah indekos. Setelah itu, saksi bergegas menuju ke lokasi tersebut pada sekitar pukul 09.15 WIB untuk melakukan penyelidikan atas hal tersebut;
- Bahwa pada pukul 09.30 WIB, saksi kemudian membuka pintu rumah indekos tersebut, namun pintu tersebut terkunci sehingga saksi membuka paksa pintu tersebut. Saat itu, saksi mendapati Terdakwa sedang tidur di atas kasur dan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mendapati 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung yang berada di tangan kanan Terdakwa. Di samping itu, saksi mendapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi diduga narkoba golongan satu jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca *pirex* sisa pembakaran yang berisi narkoba golongan satu jenis sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah macis, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah-coklat, yang berada di dalam lemari yang ada di kamar Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian mengatakan bahwa narkoba tersebut merupakan sisa pemakaiannya dengan orang yang bernama Gugun pada malam hari sebelumnya. Setelah itu, saksi membawa Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan satu jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan satu jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Gugun dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sejumlah 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. Namun demikian, saksi tidak tahu dalam perkara apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa dihubungi seseorang yang bernama Gugun untuk menanyakan keberadaannya. Ketika itu, Gugun bertanya “Ada kaca pirexmu?”, yang dijawab Terdakwa dengan “Tidak ada Gun”. Kemudian Terdakwa pergi menemui Gugun di Jalan Martabe, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa sampai dikos-kosan tempat Gugun berada dan mendapati Gugun bersama dengan 1 (satu) orang perempuan yang merupakan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Gugun “Sudah dapat kacanya?” dan dijawab “Sudah”, selanjutnya Terdakwa berkata “Buatkan dulu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”. Kemudian, Gugun memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket tersebut, Terdakwa meminjam bong atau alat hisap sabu dari Gugun yang dikemudian diserahkan bersama dengan kaca pirex yang sudah menempel di ujung

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong/ alat hisap tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan sabu menggunakan pipet ke dalam kaca *pirex* dan selanjutnya menggunakan sabu tersebut. Ketika Terdakwa selesai menggunakan sabu, Terdakwa memberikan bong/ alat hisap tersebut kepada Gugun untuk dipergunakannya. Setelah itu, Gugun menyimpan bong/ alat hisap tersebut ke dalam lemari dan selanjutnya Terdakwa dan Gugun beristirahat;

- Bahwa pada pukul 07.00 WIB Terdakwa melihat Gugun pergi keluar kos-kosan untuk membeli rokok dan kemudian pada pukul 09.00 WIB petugas Tim Opsnal Polres Dairi mendatangi Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap kamar kos-kosan tersebut sehingga ditemukan barang bukti dari lemari. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi;

- Bahwa petugas Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menemukan narkoba jenis sabu dari dalam lemari Gugun sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan Terdakwa dan Gugun telah langsung habis sebelumnya. Dalam hal ini, paket yang ditemukan oleh petugas Tim Opsnal Polres Dairi adalah paket milik Gugun yang berbeda dengan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Gugun memiliki narkoba jenis sabu pada saat menjadi warga binaan di Rutan Kelas IIB Sidikalang. Saat itu, Terdakwa terpengaruh dan pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Gugun. Namun demikian, Terdakwa tidak mengetahui dari mana Gugun memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari kamar kos-kosan tersebut adalah 1 (satu) buah plastik bening yang berisi diduga narkoba golongan satu jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca *pirex* sisa pembakaran yang berisi narkoba golongan satu jenis sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah macis, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah-coklat milik Gugun;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjalani hukuman di Rutan kelas IIB Sidikalang karena melakukan penggelapan sepeda motor dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara. Dalam hal ini, 1 (satu) minggu setelah Terdakwa keluar dari Rutan tersebut, Terdakwa diamankan petugas Tim Opsnal Polres Dairi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Terdakwa saja yang ditangkap karena saat itu Gugun sedang keluar dari tempat kos untuk membeli rokok sehingga belum pulang pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) Gram;
2. 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong;
3. 1 (satu) buah kaca pirex sisa pembakaran yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) Gram;
4. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
5. 2 (dua) buah macis;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna merah-coklat;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Hitam dengan nomor SIM yang melekat 0857-6137-6197;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 09.30 WIB, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dairi menangkap Terdakwa di sebuah kamar indekos di Jalan Martabe, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saat itu, petugas kepolisian juga mendapati 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika golongan satu jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex sisa pembakaran yang berisi narkotika golongan satu jenis sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah macis, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah-coklat, yang berada di dalam lemari di kamar tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa dan orang yang bernama Gugun dari 1 (satu) paket narkotika yang dibeli Terdakwa dari orang yang bernama Gugun tersebut dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan satu jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 329/10154/2024 tanggal 13 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor sejumlah 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih sejumlah 0.12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1.58 (satu koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 2676/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat neto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, diketahui bahwa keduanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan urine nomor 024389 tanggal 10 Mei 2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada dasarnya menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya kepada siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa uraian surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa, maupun tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang juga telah dibenarkan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 329/10154/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, didapati hasil penimbangan berat kotor sejumlah 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih sejumlah 0.12 (nol koma dua belas) gram. Di samping itu, hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, didapati hasil penimbangan berat kotor 1.58 (satu koma lima puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 2676/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat neto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, diketahui bahwa keduanya menunjukkan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan Satu Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Gugun di Jalan Martabe, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian, Terdakwa meminjam bong atau alat hisap sabu dan *kaca pirex* dari Gugun. Kemudian Terdakwa memasukkan sabu menggunakan pipet ke dalam kaca *pirex* untuk menggunakannya. Setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa mengembalikan alat hisap tersebut kepada Gugun. Setelah itu, Gugun menyimpan bong/ alat hisap tersebut ke dalam lemari dan selanjutnya Terdakwa dan Gugun beristirahat;

Menimbang, bahwa pada pukul 07.00 WIB Gugun pergi keluar untuk membeli rokok dan kemudian pada pukul 09.00 WIB petugas Tim Opsnal Polres Dairi mendatangi Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar kos-kosan tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika golongan satu jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca *pirex* sisa pembakaran yang berisi narkotika golongan satu jenis sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah macis, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah-coklat, yang berada di dalam lemari yang ada di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang berada dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca *pirex* merupakan sisa pemakaian Terdakwa sebelumnya, sedangkan narkotika yang berada dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika golongan satu jenis sabu, merupakan milik orang yang bernama Gugun tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa memang telah memiliki sebuah narkotika jenis sabu sebagaimana yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca *pirex* dengan hasil penimbangan berat kotor sejumlah 1.58 (satu koma lima puluh delapan) gram. Dalam hal ini, Terdakwa membeli narkotika tersebut dalam ukuran 1 (satu) paket dari orang yang bernama Gugun dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Di samping itu, kenyataan adanya 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor sejumlah 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih sejumlah 0.12 (nol koma dua belas) gram dalam kamar tempat Terdakwa berada juga menunjukkan bahwa Terdakwa menguasai narkotika tersebut. Meskipun Terdakwa menyatakan bahwa narkotika tersebut merupakan milik orang yang bernama Gugun, namun kenyataan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika miliknya bersama dengan Gugun menunjukkan bahwa Terdakwa juga menguasai narkotika yang ada dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa rumusan secara melawan hukum yang disebutkan secara tegas dalam rumusan delik dimaksudkan untuk menekankan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu dilakukan secara tanpa hak (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), melebihi kewenangan yang diberikan oleh haknya (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*) ataupun bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met eens anders recht*) yang menimbulkan celaan terhadap perbuatan tersebut (Lihat Mr. J.E. Jonkers, *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, E.J. Brill, Leiden, 1946, hlm. 64). Dengan demikian, suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang haruslah merupakan sebuah tindakan yang tidak memiliki landasan kewenangan apapun karena orang tersebut memang tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan suatu bahan narkotika untuk keperluannya sendiri. Dengan kata lain, Terdakwa telah menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) Gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah kaca pirex sisa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) Gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah macis, 1 (satu) buah dompet berwarna merah-coklat, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Hitam dengan nomor SIM yang melekat 0857-6137-6197, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Saputra Handayani Hasibuan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah kaca *pirex* sisa pembakaran yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) Gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah macis;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah-coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Hitam dengan nomor SIM yang melekat 0857-6137-6197;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Susi Setiawati Lastiarma Tinambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)